

Konstitusionalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Najwa Fakhira Hisbuddin^{1*}, Halisatul Muslimah², Nur Ramadhani³, Kurniati⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : 10200123046@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123043@uin-alauddin.ac.id², 10200123061@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin.alauddin.ac.id⁴

Abstract. *With the largest Muslim population in the world, Indonesia's legal system is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which does not explicitly define Indonesia as an Islamic state. However, Islamic values such as justice, humanity, deliberation, and public interest are reflected in the constitution and state practices. The purpose of this study is to examine how Islamic values are applied in the Indonesian constitution and in the practice of state governance. The research method used is a qualitative approach. The objective of the study is to understand the relationship and differences between Islamic law and state law through an examination of documents related to legislation, Islamic legal literature, and relevant public policies. The results of the study show that Islamic values serve as a moral and ethical foundation in the formation of national law, although their application faces challenges such as the plurality of legal systems, diversity of society, and social inequality. However, integrating Islamic values substantively, rather than symbolically, can strengthen the nature of national law to be just, humanistic, and responsive to the social dynamics of Indonesian society.*

Keywords: *Constitution; Islam; Islamic Law; National Legal System; State.*

Abstrak. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sistem hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak menetapkan Indonesia sebagai negara Islam secara eksplisit. Namun, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan kemaslahatan ditunjukkan selaras dengan konstitusi dan praktik negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam konstitusi Indonesia dan dalam praktik pemerintahan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk memahami hubungan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara melalui pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan kebijakan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berfungsi sebagai landasan moral dan etis dalam pembentukan hukum nasional, meskipun penerapannya menghadapi tantangan seperti pluralitas sistem hukum, keragaman masyarakat, dan ketimpangan sosial. Namun, mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara substantif, bukan secara simbolik, dapat memperkuat sifat hukum nasional yang berkeadilan, humanistik, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam; Islam; Konstitusi; Negara; Sistem Hukum Nasional.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, menghadapi tantangan serta peluang yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum negara. Situasi ini semakin menjadi penting dengan adanya UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang mengatur berbagai bidang kehidupan, termasuk interaksi antara agama dan negara.

UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai dasar yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Walaupun tidak secara langsung menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara Islam, nilai-nilai seperti keberadaan Tuhan, kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan yang ada dalam Pancasila dapat dianggap sebagai cerminan dari ajaran Islam.

Namun walaupun terdapat kesamaan prinsip, menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan yang perlu dihadapi, termasuk keberagaman hukum yang ada. Indonesia memiliki berbagai sistem hukum yang beroperasi bersamaan, salah satunya adalah hukum Islam. Fenomena ini sering kali menghasilkan konflik dan ketidakpastian hukum, yang bisa menghalangi usaha untuk menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional.

Dalam penelitian ini, akan diselidiki penerapan nilai-nilai Islam dalam konstitusi serta praktik pemerintahan di Indonesia. Kami akan mengkaji sejumlah pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam, serta peraturan perundang-undangan yang muncul setelah reformasi yang menunjukkan dampak Islam dalam sistem hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui analisis dokumen dari jurnal dan buku. Dengan menganalisis dokumen tersebut, penulis menyelidiki berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum Islam serta hukum negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Konstitusionalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Proses penanaman nilai-nilai Islam ke dalam struktur konstitusi dan hukum nasional Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan cermat untuk memelihara keseimbangan antara beragam agama dan identitas bangsa. Walaupun Indonesia tidak mengklaim secara resmi sebagai negara Islam, dengan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Islam telah diintegrasikan melalui penafsiran konstitusi yang memungkinkan penerapan aturan syariat dalam hukum yang berjalan.

Perkembangan ini diawali pada masa kolonial Belanda, ketika hukum adat dan prinsip-prinsip Islam memberikan dampak pada pengembangan hukum negara. Selanjutnya, hal ini berlanjut melalui perubahan pada UUD 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Proses integrasi ini tidak menunjukkan penerimaan penuh terhadap syariat Islam sebagai dasar hukum negara, tetapi lebih kepada penyesuaian elemen-elemen seperti keadilan, kesetaraan gender, dan nilai-nilai agama dalam kerangka hukum yang bersifat sekuler. Pengakuan terhadap hak-hak kebebasan beribadah dalam Pasal 29 UUD 1945 memfasilitasi umat Islam untuk melaksanakan ibadah mereka tanpa merusak keseimbangan sosial. Namun, muncul tantangan ketika ajaran Islam tidak sejalan dengan prinsip-prinsip universal, seperti hak asasi manusia,

sehingga diperlukan adanya mekanisme konstitusi untuk menyelesaikan isu-isu ini. Sebenarnya, pengintegrasian ini lebih bersifat akomodatif ketimbang dominatif, dengan penekanan pada aspek-aspek yang sejalan dengan Pancasila, seperti dalam peraturan mengenai pernikahan dan warisan dalam hukum keluarga Islam.

Dasar konstitusional untuk integrasi nilai-nilai Islam terletak pada Pancasila dan UUD 1945, yang secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi keberadaan agama dalam peraturan hukum. Pancasila sebagai ideologi bangsa mencakup sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang dimaknai sebagai pengakuan terhadap Tuhan dalam konteks monoteisme, termasuk Islam sebagai agama mayoritas. Hal ini menjadikan prinsip-prinsip Islam, seperti monoteisme, keadilan, dan persatuan umat, sebagai elemen dari norma hukum negara. Dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) melindungi kebebasan beragama, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap orang untuk memeluk agama yang mereka pilih dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka.

Tafsir konstitusi ini digunakan untuk mempertimbangkan hukum Islam, seperti dalam penyelenggaraan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan hak kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, dan wakaf yang berkaitan dengan umat Muslim. Lebih dalam lagi, perubahan UUD 1945 pada awal tahun 2000-an menekankan gagasan tentang negara hukum, yang memungkinkan pengujian konstitusi terhadap nilai-nilai fundamental, termasuk yang berasal dari ajaran Islam. Proses ini menunjukkan bahwa integrasi bukanlah penerimaan penuh terhadap syariat, melainkan penyesuaian antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip konstitusi seperti demokrasi serta hak asasi manusia, untuk mencegah terbentuknya negara yang berlandaskan agama. Penerapan ajaran-ajaran Islam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi di sektor tertentu, yang menunjukkan adanya kombinasi melalui pembuatan peraturan. Salah satu contoh penting adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum keluarga Islam agar memberikan kepastian hukum bagi penganutnya.

Di level daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi khusus kepada daerah untuk menerapkan syariat Islam, seperti di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang membolehkan penerapan hukum pidana Islam (jinayat) seperti hukuman cambuk untuk pelanggaran moral. Namun, penerapan ini sering

diuji konstitusionalitasnya, seperti dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 yang membatalkan kewajiban jilbab di beberapa daerah karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Pengintegrasian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam diterima secara sebagian, dengan prioritas pada aspek yang tidak mengganggu keragaman dan persatuan nasional.

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum, melalui prosedur uji hukum yang menjamin tidak ada yang bertentangan dengan UUD 1945. MK sering menerima permohonan uji materi yang berkaitan dengan aspek Islam, seperti dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengkaji Undang-Undang Pornografi. Dalam situasi ini, MK menolak larangan total terhadap pornografi karena dianggap mengganggu kebebasan berekspresi, namun memberikan ruang untuk peraturan berdasarkan ajaran agama. Selain itu, MK telah menguatkan penerimaan hukum Islam dalam konteks hak-hak konstitusional, seperti yang terlihat dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-II/2004 yang mengakui hak wanita untuk bercerai tanpa izin suami, sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam interpretasi Islam yang lebih moderat. Proses ini menunjukkan bahwa integrasi terdiri dari dialog, bukan sekadar arah satu sisi, antara norma agama dan konstitusi, di mana MK berfungsi sebagai pengimbang. Tantangan muncul ketika kelompok-kelompok konservatif berusaha untuk menafsirkan syariat secara kaku, yang sering kali ditolak MK demi mempertahankan sekularisme negara. Dengan demikian, MK menjalankan fungsinya sebagai mediator konstitusional untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat disampaikan tanpa merusak karakter sekuler Indonesia.

Halangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam melibatkan perdebatan antara kelompok Islamis yang mendukung konsep negara Islam dan kelompok sekuler yang menyoroti nilai-nilai Pancasila. Beberapa pakar berpendapat bahwa integrasi ini telah menghasilkan "hukum Islam konstitusional" yang berbeda dari syariat tradisional, karena disesuaikan dengan konteks plural Indonesia. Namun, ada risiko fragmentasi hukum, seperti di daerah otonomi khusus, yang bisa mengancam persatuan nasional. Lebih lanjut, globalisasi dan pengaruh hukum internasional memaksa Indonesia untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan standar hak asasi manusia global, seperti dalam kasus hukuman mati untuk narkoba yang dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Kesimpulannya, pengintegrasian ini adalah proses dinamis yang membutuhkan kompromi, dengan fokus pada aspek Islam yang mendukung keadilan sosial dan toleransi, sambil menghindari ekstremisme.

Secara umum, pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk menampung mayoritas Muslim tanpa mengabaikan

keragaman. Melalui Pancasila, UUD 1945, dan peran MK, nilai-nilai seperti keadilan dan moralitas Islam telah diserap secara selektif, menciptakan sistem hukum yang khas dan fleksibel.⁶ Meskipun tantangan masih ada, proses ini memperkuat identitas Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghargai agama, dengan potensi untuk berkembang melalui dialog konstitusional yang terus berlanjut.

Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan hubungan antara gagasan negara modern dengan pandangan Islam tentang kekuasaan negara. UUD 1945 memiliki banyak prinsip yang beragam dan secara dasar tidak terpisahkan dari pemahaman masyarakat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Dalam sudut pandang Islam, UUD 1945 memiliki arti:

Pertama, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa berfungsi sebagai landasan spiritual yang tercermin dalam UUD 1945 dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, kemanusiaan bertindak sebagai dasar moral dan etika bagi bangsa, yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia, dan menunjuk pada status manusia sebagai makhluk yang dihormati oleh Allah swt. Ketiga, persatuan berperan sebagai fondasi sosial bangsa yang didasari oleh semangat kekeluargaan, untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan serta ketakwaan demi mencapai tujuan yang mulia. Keempat, kerakyatan menjadi pedoman politik bagi bangsa dan musyawarah dijadikan cara untuk mencapai kesepakatan, yang merupakan prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan antara semua pihak yang memiliki kepentingan, serta harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah swt. Kelima, keadilan berfungsi sebagai tujuan kolektif dalam bernegara yang meliputi beragam aspek, termasuk di bidang hukum, ekonomi, dan lainnya, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakyat Indonesia sebagian besar beragama Islam, dan mereka memiliki keinginan untuk menerapkan nilai-nilai etika serta hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori eksistensi, dalam konteksnya terkait dengan hukum, menggambarkan upaya untuk mengakui dan memperjuangkan posisi hukum Islam dalam kerangka hukum negara.

Teori eksistensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, yaitu: (1) Ada, dalam konteks sebagai elemen yang tak terpisahkan dari hukum nasional Indonesia; (2) Ada, dalam hal pengakuan atas kemandiriannya, termasuk kekuatan dan kewibawaan, yang menjadikannya sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam pengertian hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam yang

berfungsi sebagai penyaring atas materi hukum nasional di Indonesia; (4) Ada, dalam makna sebagai bahan pokok dan komponen utama.

Jadi, terkait dengan keberadaan, peranan hukum Islam dalam hukum nasional berfungsi sebagai elemen dari sistem hukum yang ada. Dengan begitu, hukum Islam juga memiliki peluang untuk berperan dalam penyusunan dan pembaruan peraturan hukum nasional.

Kemudian, secara sosiologis, kedudukan dan partisipasinya perlu ada dalam proses penyusunan hukum nasional karena hukum itu harus selaras dengan budaya dan norma sosial yang ada serta berjalan di dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Barda Nawawi, hukum adat dan hukum Islam di Indonesia adalah sumber nilai yang tumbuh dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kemudian, secara sosiologis, kedudukan dan partisipasinya perlu ada dalam proses penyusunan hukum nasional karena hukum itu harus selaras dengan budaya dan norma sosial yang ada serta berjalan di dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Barda Nawawi, hukum adat dan hukum Islam di Indonesia adalah sumber nilai yang tumbuh dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hubungan antara konstitusi dan agama dalam sebuah negara. Dalam negara demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip agama diintegrasikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kehidupan sosial. Pemahaman ini memberikan pengakuan terhadap pengaturan kegiatan keagamaan di Indonesia yang secara signifikan tercantum dalam Piagam Jakarta serta UUD 1945. Kedua dokumen konstitusi ini berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan kehidupan beragama dan sistem hukum di Indonesia.

Penerapan resmi Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai usaha yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan sistem hukum di negara ini. Proses pengesahan atau pengintegrasian Hukum Islam merupakan langkah yang bertujuan untuk meresmikan penerapan hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, Hukum Islam mencakup semua norma yang berasal dari syaria' Islam, termasuk hukum pernikahan dan perbankan yang mengacu pada prinsip bagi hasil atau sistem perbankan syaria'. Aspek pelaksanaan ibadah juga memerlukan dukungan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan ritual keagamaan dengan lebih sistematis. Selain itu, sistem hukum publik berperan dalam mengendalikan dan mencegah pelanggaran yang lebih besar, sehingga pengakuan terhadap hukum publik Islam muncul sebagai salah satu pilihan dalam pelaksanaannya.

Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur arah dan sistem kehidupan berbangsa. Meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara Islam, namun nilai-nilai Islam secara substansial

telah berpengaruh besar dalam pembentukan dan pelaksanaan konstitusi tersebut. Sejak masa perumusan UUD 1945, nilai-nilai Islam telah menjadi ruh yang menjiwai perdebatan dan gagasan para pendiri bangsa. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Piagam Jakarta yang sempat memuat rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang menunjukkan adanya semangat kuat untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar moral konstitusi negara. Meskipun tujuh kata tersebut kemudian dihapus demi menjaga persatuan nasional, esensinya tetap hidup dalam sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang merupakan formulasi universal dari konsep ketauhidan dalam Islam.

Nilai-nilai Islam pada dasarnya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, yang menekankan pada prinsip keadilan (‘adl), musyawarah (syura), kemaslahatan (maslahah), persamaan (musawah), amanah, dan tanggung jawab (mas’uliyah). Prinsip-prinsip tersebut bersifat universal dan relevan untuk diterapkan dalam sistem kenegaraan modern. Dalam konteks konstitusi Indonesia, nilai-nilai Islam ini tidak dimaksudkan untuk membentuk negara agama, tetapi untuk memberikan landasan etis dan moral dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, konstitusi bukan hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menjadi sarana menegakkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam konstitusi dapat dilihat melalui berbagai pasal dalam UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang selaras dengan konsep tauhid dalam Islam, sedangkan ayat (2) menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghormati kebebasan beragama sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah “*laa ikraha fiddin*” (tidak ada paksaan dalam agama). Selain itu, prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mencerminkan nilai ‘adl dan ihsan dalam Islam, yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip musyawarah yang menjadi ciri utama dalam sistem demokrasi Pancasila juga mencerminkan nilai syura di dalam Islam. Dalam pasal 2 dan 3 UUD 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan rakyat dilaksanakan melalui pertemuan untuk mencapai kesepakatan, yang selaras dengan ajaran Islam bahwa keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama harus dihasilkan melalui musyawarah. Selain itu, berbagai undang-undang nasional yang muncul setelah reformasi juga menggambarkan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam praktik

pemerintahan, seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Pesantren. Semua ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, bukan dalam bentuk formalitas, melainkan dalam bentuk nilai-nilai dan semangat yang sejalan dengan konstitusi.

Kendati begitu, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam undang-undang dasar menghadapi berbagai rintangan. Masih terdapat banyak praktik dalam pemerintahan yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas-asas keadilan, amanah, dan kesejahteraan. Munculnya kasus korupsi, ketidaksetaraan sosial, serta lemahnya penegakan hukum menandakan adanya kesenjangan antara idealisme nilai-nilai Islam dan kondisi sosial-politik yang ada. Implementasi ajaran Islam dalam konstitusi Indonesia seharusnya difokuskan pada penanaman etika Qur'ani di semua bidang pemerintahan, bukan sekadar sebagai simbol belaka.

Pada akhirnya, prinsip-prinsip Islam tidak perlu di institusionalisasi dalam bentuk negara yang berdasarkan Islam, melainkan harus menjadi jiwa moral dan spiritual yang menginspirasi sistem pemerintahan Indonesia. Sebenarnya, konstitusi Indonesia sudah mencerminkan ajaran Islam dalam bentuk nilai-nilai yang bersifat universal, seperti pengakuan terhadap Tuhan, keadilan, kesejahteraan, dan pengambilan keputusan secara musyawarah. Dengan memperkuat praktik nilai-nilai itu dalam ranah hukum, politik, dan pemerintahan, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara yang berkeadilan, berperadaban, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh penduduknya sesuai dengan aspirasi konstitusi dan doktrin Islam.

Model Harmonisasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia bersifat beragam karena terdapat tiga jenis hukum utama yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Ketiga jenis hukum ini saling memengaruhi dalam berbagai interaksi sosial. Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Islam bukan hanya dianggap sebagai sumber inspirasi, tetapi juga diubah menjadi bentuk hukum nasional, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan kehidupan umat Muslim, seperti hukum perkawinan, perbankan syariah, pendidikan agama, dan pengadilan agama. Negara berusaha menyelaraskan ketiga sistem hukum tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang memberi ruang bagi nilai-nilai agama dan adat untuk diterapkan tanpa melanggar konstitusi.

Salah satu bentuk konkret dari harmonisasi tersebut adalah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berperan sebagai panduan bagi pengadilan agama dalam menangani permasalahan umat Islam. Melalui KHI,

prinsip-prinsip hukum Islam diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengubah dasar-dasar negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mencerminkan pola harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara yang memiliki sifat dualistik. Pasal 2 dari undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan didaftarkan mengikuti ketentuan yang berlaku perundang-undangan. Ketentuan ini menggambarkan adanya sinergi antara norma agama sebagai substansi moral dengan hukum negara sebagai instrumen legal formal. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara di Indonesia tidak bersifat subordinatif, melainkan bersifat integratif, yakni upaya untuk menyatukan nilai-nilai keislaman dengan sistem hukum nasional berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kerangka hukum di Indonesia yang beragam, hukum Islam menjadi salah satu komponen krusial yang beroperasi bersama hukum adat dan hukum Barat. Kehadiran hukum Islam tidak hanya tampak melalui praktik budaya dan sosial, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan melalui berbagai peraturan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Posisi ini mencerminkan suatu model integratif dalam harmonisasi, di mana norma-norma Islam diintegrasikan ke dalam hukum positif nasional tanpa mengubah esensi dasar negara yang berlandaskan Pancasila. Relasi antara hukum Islam dan Pancasila bersifat saling melengkapi untuk mencapai keadilan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara kedua sistem ini seharusnya tidak dilihat sebagai usaha untuk menempatkan salah satu lebih rendah, melainkan sebagai penggabungan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan yang berpijak pada konstitusi.

Pluralitas sistem peraturan yang diterapkan di Indonesia, antara hukum negara dan hukum Islam sering kali menciptakan ketidakharmonisan dalam regulasi serta tumpang tindih dalam wewenang. Pengklaiman kebenaran mutlak di antara komunitas beragama menjadi suatu tantangan besar. Eksklusivisme yang muncul dari klaim tersebut menyebabkan ketegangan di masyarakat sekaligus membuka jalan bagi politisasi agama dalam konteks berbangsa. Selain itu, klaim kebenaran antaragama juga sering memicu polemik berkepanjangan di tubuh umat Islam sendiri, yang pada gilirannya menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Secara teoretis, pluralisme hukum di Indonesia lebih dekat pada bentuk weak legal pluralisme, yakni pluralisme hukum yang dikendalikan oleh negara. Hal ini membuat

keberadaan hukum Islam belum sepenuhnya diposisikan sejajar dengan hukum negara, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam implementasinya.

Pluralisme hukum menciptakan kesempatan yang signifikan untuk terjalinnya kolaborasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam yang sudah lama ada dalam komunitas sebagai *living law* memiliki dukungan sosial yang kuat untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum di tingkat nasional. Fungsi ini tampak dengan jelas dalam aspek perkawinan, zakat, wakaf, hingga sektor ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan yang pesat. Kehadiran prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, kehidupan, pikiran, keturunan, dan kekayaan bisa menjadi fondasi umum yang sejalan dengan konstitusi dan undang-undang nasional. Jaminan konstitusi melalui Pancasila dan UUD 1945 menggarisbawahi kesetaraan semua warga negara serta hak untuk bebas beragama. Aravik dan Choiriyah mengungkapkan bahwa pluralisme adalah bagian dari kehendak Tuhan yang tidak bisa diabaikan dan merupakan syarat untuk menciptakan masyarakat demokrasi yang modern. Pendekatan moderasi dalam beragama serta dialog antaragama dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan sinergi. Moderasi dalam beragama dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi radikalisasi, pengaruh sekularisasi, serta tantangan dari globalisasi yang semakin rumit. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme *restorative justice* membuktikan bahwa pluralisme hukum dapat berjalan seiring dengan hukum negara untuk menghasilkan keadilan substantif yang partisipatif dan humanis.

4. KESIMPULAN

Konstitusionalisasi prinsip-prinsip Islam dalam hukum di Indonesia berlangsung secara progresif dan inklusif, dengan pijakan utama di Pancasila serta UUD 1945 yang memberikan ruang untuk pengaruh agama tanpa merubah karakter sekuler negara. Konsep-konsep seperti tauhid, keadilan, dan solidaritas diintegrasikan melalui tafsir konstitusional, terlihat dalam pengakuan hak atas kebebasan beragama pada Pasal 29 UUD 1945 serta pembentukan pengadilan agama melalui UU No. 7/1989. Peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan, seperti dalam keputusan yang menolak regulasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sementara undang-undang sektoral seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan otonomi daerah di Aceh mencerminkan integrasi terpilih dari nilai-nilai Islam dalam hukum positif, dengan fokus pada elemen yang mendorong harmoni sosial dan persatuan nasional.

Pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam hukum di Indonesia tercermin dari keterkaitan konstitusi dengan prinsip-prinsip keislaman seperti keyakinan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan rakyat, serta keadilan, yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Islam berfungsi sebagai bagian dari hukum nasional, memberikan kontribusi dalam perumusan undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Zakat, Perbankan Syariah, dan Peradilan Agama, yang mengintegrasikan norma syariat tanpa menjadikannya hukum negara Islam yang resmi. Namun, tantangan seperti kasus-kasus korupsi dan ketimpangan sosial menunjukkan adanya perbedaan antara nilai-nilai Islam yang ideal dan kondisi nyata, sehingga penting untuk menginternalisasi etika berdasarkan Al-Qur'an dalam pemerintahan guna mencapai keadilan sosial yang sejalan dengan visi konstitusi.

Model penyatuan antara hukum Islam dan hukum negara di Indonesia bersifat menyeluruh dalam sistem hukum yang beragam, mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara, dengan penekanan pada kolaborasi nilai-nilai keislaman melalui alat seperti KHI dan Undang-Undang Perkawinan yang mengintegrasikan norma-norma agama dengan hukum resmi. Prinsip maqashid syariah dan perlindungan konstitusi seperti kesetaraan dan kebebasan beragama mendukung proses harmonisasi ini, sementara tantangan seperti klaim kebenaran mutlak dan eksklusivisme agama berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan.

SARAN

Masyarakat perlu lebih mengerti hubungan antara hukum Islam dengan hukum negara. Melalui penyuluhan, seminar, dan berbagai program pembelajaran, diharapkan masyarakat bisa mengerti pentingnya menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum, serta bagaimana hal itu bisa memberi manfaat bagi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faritz, M. S. (2021). *Eksistensi nilai-nilai Islam serta implementasinya terhadap konstitusi di Indonesia*.
- Al-Munawwar, S. (2018). Islam dan pluralisme agama. *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 209–226. <https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.56>
- Ali, M. D. (2017). Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15, 14. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>

- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>
- Antony, F., & Ja, A. K. (2025). Konsep syariat Islam dan moderasi beragama dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Abhats: Jurnal Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art6>
- Apriani, N. (2022). Aktualisasi kedudukan hukum Islam dalam perspektif hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 133–147. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Baharuddin, M. (2012). Analisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 166–172.
- Belay, B. S. (2022). Politik hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(5), 2003–2005.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. ISEAS. <https://doi.org/10.1355/9789812308528>
- Jamal, M. (2011). Konsep al-Islam dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Ulum*, 11, 283–310. <https://doi.org/10.1353/pgn.2011.0013>
- Junaedi, & Dimiyati, A. (2020). Hakikat dan fungsi negara: Telaah atas persoalan kebangsaan di Indonesia. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2717>
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*. Alumni.
- Lavan, Y. O., Siti, W. S., Wiradikusumah, R. J., & Azhari, K. (2021). Implementasi nilai-nilai Islam dalam dinamika politik Indonesia. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53–66.
- Lestari, J. (2020). Pluralisme agama di Indonesia: Tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>
- Lindsey, T. (2012). *Islam, law and the state in Southeast Asia*. I. B. Tauris.
- Mahfud, M. D. (2010). *Pancasila sebagai ideologi negara*. UII Press.
- Munir, S. (2014). The identical value between constitution and UUD in the Indonesian constitutional system.
- Nurfitriawan, Y. U. (2012). *Perwujudan nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen*.
- Nurrohman, N. (2015). Hukum Islam di era demokrasi: Tantangan dan peluang bagi formalisasi politik syariat Islam di Indonesia. *Addin*, 9(1), 161–180.

- Pahutar, A. A., Yunaldi, W., Karim, S., Am, R., & Wahyuni, S. (2024). Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. *EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 10(2), 219–242. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.13700>
- Rapik, M., & Hafrida. (2022). Rio Law Jurnal. *Rio Law Journal*, 3, 17–38.
- Salim, A. (2008). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawai'i Press.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan konstitusi di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Sodik, A. (2020). *Pengantar studi Islam*.
- Supandi, S., Fahmal, A. M., & Sampara, S. (2020). The influence of Islamic sharia on the constitution of the Republic of Indonesia. *Meraja Journal*, 3(3), 319–333. <https://doi.org/10.33080/mrj.v3i3.139>
- Syarif, N. (2014). Islam dan masalah kenegaraan: Menimbang posisi syariat.
- Usman Jafar. (2011). Negara dalam pemikiran politik Usman Jafar. *Jurnal Al-Hikmah*, 12(1), 76–84.
- Wahid, A. (2007). *Islam kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia*. Wahid Institute.
- Yanti, R. A. (2022). Implementasi hukum pidana Islam di Indonesia: Sebuah upaya politik konstitusionalisme. *Jurnal As-Said*, 1, 51–52.
- Wicaksono, Y. P. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *International Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>
- Walude, Y. A., & Ilyas, M. (2025). Dinamika hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Zalukhu, A. Z. N. S., & Butar-Butar, H. A. (2021). Islam dan studi agama. *At-Tazakki*, 5(2), 190.